



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF KOORDINASI	1
KABAG HUKUM	As

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF <sup>2</sup> KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h.r.

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Stunting adalah kondisi dimana Balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dari minus dua standar deviasi indikator standar pertumbuhan anak dari *World Health Organization* (WHO), jika dibanding dengan umurnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkompimda adalah Forkompimda Kabupaten Musi Rawas
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditunjukkan seribu Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat.
11. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegritas dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
12. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	3 B

13. Tenaga Gizi Terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
14. Petugas Gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

#### Pasal 2

Prinsip percepatan penurunan stunting adalah :

- a. bertindak cepat;
- b. akurasi;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. penggalangan kemitraan;
- e. transparansi;
- f. peka budaya; dan
- g. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, generasi yang sehat dan cerdas.

PARAF KOORDINASI	
	k

4	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h.v.

Pasal 4

Percepatan penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat dengan indikator :

- a. menurunnya prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil;
- b. menurunnya prevalensi anemi pada ibu hamil;
- c. menurunnya pravelensi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi baru lahir;
- d. meningkatnya status gizi bayi dan balita atau usia 0-24 bulan; dan
- e. meningkatnya system kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB II

PILAR PERENCANAAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk percepatan penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi :

- a. komitmen dan visi Bupati;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan penurunan stunting berkaitan dengan upaya intervensi gizi sensitif.

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF KOORDINASI	
	5
KABAG HUKUM	Ms

#### Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan percepatan penurunan stunting, meliputi :
  - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. ibu hamil
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
  - c. ibu menyusui dan anak usia 6-24 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga, *stakeholder* dan Pemerintah Kabupaten.

#### BAB IV KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk kekurangan energy dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan yodium;
  - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian ASI eksklusif.

PARAF KOOR

k

6 PARAF KOORDINASI

KABUPATEN

h

(3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
- b. menyediakan obat cacing;
- c. menyediakan suplementasi zink;
- d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
- e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
- f. memberikan imunisasi lengkap; dan
- g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

#### Pasal 9

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (3), meliputi :

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- d. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- e. menyediakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
- f. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- g. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- i. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduktif, serta gizi pada remaja;
- j. menyediakan bantuan kesehatan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- k. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

PARAF KOORDINASI

k

7  
PARAF KOORDINASI

PARAF HUKUM

h<sup>r</sup>

BAB V  
PENDEKATAN  
Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Startegi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang di damping oleh tenaga kesehatan dan kader secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.

Pasal 11

Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :

- a. persentase keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. persentase keluarga mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
- c. persentase keluarga mengetahui upaya gizi yang harus dilakukan; dan
- d. persentase keluarga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.


Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.

PARAF KOORDINASI	
	k
	

8 PARAF KOORDINASI	
KABAG BUKUM	



- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

#### Pasal 13

Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, sebagai berikut :

- a. beraktivitas fisik yang teratur;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup dan bervariasi;
- c. tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;
- d. tidak merokok;
- e. memeriksa kesehatan secara rutin dan teratur;
- f. menggunakan jamban sehat; dan
- g. menjaga kebersihan lingkungan.

#### Pasal 14

Gerakan masyarakat hidup sehat dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terutama guna percepatan penurunan stunting.

#### Bagian Ketiga

#### Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

#### Pasal 15

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.

PARAF KOORDINASI	
	k

9 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h'

Pasal 16

Gerakan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :

- a. penandatanganan fakta integritas oleh pemerintah kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
- b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
- c. kampanye di berbagai media;
- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
- e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

Pasal 17

Gerakan sebagaimana dimaksud Pasal 16 terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu

Edukasi Gizi

Pasal 18

Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman tentang gizi yang dapat memengaruhi timbulnya stunting, upaya pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan siklus kehidupan.

Pasal 19

Upaya pelayanan edukasi gizi sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 meliputi upaya pelayanan konseling, dialog, diskusi dan berbagai jenis pelayanan tatap muka.

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF	10
TABAG HUKUM	h

Pasal 20

- (1) Tempat pelayanan edukasi gizi sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilaksanakan pada :
  - a. pelayanan di Posyandu termasuk Posyandu Balita dan Remaja;
  - b. pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan Pusat Konseling Remaja;
  - c. pelayanan di Posbindu;
  - d. pelayanan di Kelas Ibu Hamil; dan
  - e. pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Standarisasi pelaksanaan edukasi gizi sebagaimana dimaksud Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelatihan Gizi

Pasal 21

- (1) Tujuan pelatihan gizi yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka percepat penurunan stunting.
- (2) Pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakupi aspek intervensi spesifik dan sensitif, yaitu :
  - a. kemampuan menerapkan pola asuh;
  - b. kemampuan menerapkan pola asupan;
  - c. kemampuan menerapkan pola makanan;
  - d. kemampuan menerapkan pola sanitasi; dan
  - e. kemampuan pengambilan keputusan yang tepat, cepat untuk pengobatan secara dini terhadap penyakit/infeksi.

PARAF KOORDINASI	
	k

11

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	ts'

Pasal 22

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik yang dibimbing oleh Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Penyuluhan Gizi

Pasal 23

Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud bertujuan sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan penyebab dan upaya pencegahan dan penanganan stunting;
- b. menumbuhkan tingkat kepedulian dan kesadaran dalam upaya percepatan penurunan stunting;
- c. mengalirnya dukungan dan kerjasama dalam upaya percepat penurunan stunting.

Pasal 24

- (1) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (2) Penyuluhan gizi diluar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi diruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

PARAF KOORDINASI	
	k

12
PARAF KOORDINASI
BARAG DEYU
M <sup>12</sup>

- (2) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan diluar gedung.

## BAB VII

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 26

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat percepatan penurunan stunting.
- (2) Penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### Pasal 27

Penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud Pasal 26 dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli dan memiliki kompetensi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

## BAB VIII

### PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Tanggung jawab percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten.

PARAF KOORDINASI

k

13  
PARAF K

KABAG HUKUM

107

(1) Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting;
- b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting di Kabupaten;
- d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
- e. monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting di Kabupaten;
- f. memberikan sosialisasi di kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

(2) Tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### PERAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN

#### Pasal 30

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten;

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF KOORDINASI	
	14
KABAG HUKUM	Asi

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi Instruksi Bupati kepada seluruh Perangkat Daerah dan unsur Forkompimda terkait; dan
- d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya alokasi perencanaan percepatan penurunan stunting dan data angka kemiskinan.

Pasal 32

Dinas Pendidikan Kabupaten, bertugas :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah ramah anak;
- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data :
  - angka pendidikan kasar; dan
  - angka pendidikan kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 33

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten, bertugas :

- a. melakukan desimnensi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan komisi penyiaran yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat; dan
- c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data akses jaringan komunikasi.

Pasal 34

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten, bertugas :

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	15 13

- b. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
- c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data angka ketersediaan gizi potein hewani.

Pasal 35

Dinas Perikanan Kabupaten, bertugas :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data ketersediaan ikan atau kolam ikan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 36

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, bertugas :

- a. ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. distribusi dan cadangan pangan;
- c. penganeka ragam dan keamanan pangan; dan
- d. indicator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data ketahanan pangan.

Pasal 37

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten, bertugas :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik;
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar fasilitas umum; dan
- d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data akses sarana air bersih dan sanitasi yang layak.

PARAF KOORDINASI

k

16

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

10/11



Pasal 38

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, bertugas :

- a. mengendalikan pencemaran badan air;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data cakupan bank sampah.

Pasal 39

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten, bertugas :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olah raga ditempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
- c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data angka pengangguran terbuka.

Dinas 40

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten, bertugas :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko tidak menular;
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi gerakan masyarakat hidup sehat bagi keluarga, perempuan dan anak;
- c. mendukung terlaksananya kegiatan ramah anak di setiap Puskesmas; dan

PARAF KOORDINASI

K

17  
PARAF KOORD.

KABAG HUKUM

hyc

- d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data desa dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI).

Pasal 41

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten, bertugas :

- a. peningkatan promosi pola asuh dalam seribu hari kehidupan pertama (1.000 HPK);
- b. meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data cakupan akseptor KB dan berfungsinya salah satu program Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan terbentuknya Kampung KB; dan
- d. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja dan keluarga.

Pasal 42

Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa, bertugas :

- a. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kebijakan;
- b. penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa termasuk pembinaan kader pembangunan desa;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;

PARAF KOORDINASI

k

18

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

h<sup>x</sup>

- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan desa, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- e. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya alokasi dana desa pencegahan dan penanggulangan stunting.

Pasal 43

Dinas Sosial Kabupaten, bertugas :

- a. mendorong penguatan pelaksanaan *Family Development Sesion* (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. memastikan kelompok Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan sosial pangan;
- c. meningkatkan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin/PKH; dan
- d. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data disabilitas anak dan cakupan keluarga PKH.

Pasal 44

Dinas Perhubungan Kabupaten, bertugas :

- a. mendorong peningkatan dan kemudahan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan; dan
- b. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data akses transportasi.

Pasal 45

Dinas Kesehatan Kabupaten, bertugas :

- a. mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;

PARAF KOORDINASI	
	k

19
PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM
M <sup>u</sup>

- b. meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pembinaan kepada UPT kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat dan penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan serta meningkatkan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- e. menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi melalui penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun;
- f. berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- g. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* tersedianya data :
  - angka kesakitan kasar;
  - angka kesakitan diare pada balita;
  - angka kesakitan campak pada balita;
  - angka kesakitan pneumonia pada balia;
  - angka kunjungan ke Puskesmas;
  - angka rasio tenaga gizi; dan
  - angka rasio tenaga bidan.

Pasal 46

Badan Narkoba Nasional Kabupaten, bertugas :

- a. mendorong dan mengawal desa bebas dari penggunaan, peredaran Narkoba; dan

PARAF KOORDINASI	
	k

20	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h.v.

- b. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting terbentuknya Desa Bersinar.

Pasal 47

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten, bertugas :

- a. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit;
- b. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasal 48

Kantor Kementerian Agama Kabupaten, bertugas :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin;
- b. memperkuat Fungsi Pusat Kesehatan Pesantren (Poskestren) sebagai upaya kesehatan madrasah sebagai madrasah ramah anak; dan
- c. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data angka pernikahan dini.

Pasal 49

Kecamatan dalam wilayah Kabupaten, bertugas :

- a. mendukung dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk meningkatkan taraf hidup dengan menanam sayur, buah dan kolam ikan; dan
- b. melaksanakan kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat.

PARAF KOORDINASI

k

21  
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

hr

Pasal 50

Kepala Desa dan Lurah dalam wilayah Kabupaten, bertugas :

- a. mengajak dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan stunting;
- b. melaksanakan aturan dalam penggunaan anggaran yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan stunting;
- c. melaksanakan kebijakan dalam pencegahan stunting;
- d. melaporkan pelaksanaan pencegahan stunting; dan
- e. indikator konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting tersedianya data :
  - angka kunjungan Posyandu dan cakupan penimbangan;
  - berfungsinya kelas ibu hamil;
  - cakupan jamban sehat;
  - cakupan keaktifan kader kesehatan desa dengan imunisasi lengkap;
  - cakupan kunjungan ibu hamil;
  - cakupan persalinan; dan
  - cakupan ASI Eksklusif.

BAB X

PENJAMAHAN SASARAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING

Pasal 51

- (1) Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi upaya :
  - a. promotif (upaya peningkatan status kesehatan);
  - b. preventif (upaya pencegahan);
  - c. penanganan kasus stunting dan/atau gizi buruk;  
dan
  - d. penanganan rujukan stunting dan/atau gizi buruk.

PARAF KOORDINASI	
	k

22 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	hx

- (2) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara sinergis dengan melibatkan semua komponen stakeholder dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) melalui upaya konvergensi stunting.
- (2) Kriteria keberhasilan upaya konvergensi sebagai berikut :
- a. program/kegiatan Nasional, daerah, dan desa sebagai penyedia layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan;
  - b. layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive tersedia dan dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan); dan
  - c. kelompok sasaran prioritas menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

Pasal 53

- (1) Tahapan konvergensi stunting sebagaimana yang dimaksud mencakupi :
- a. identifikasi kasus stunting;
  - b. penyusunan rencana aksi daerah;
  - c. penyusunan rencana stunting tingkat Kabupaten;
  - d. penyusunan regulasi percepatan penurunan stunting;
  - e. pelatihan kader kesehatan;
  - f. system pengelolaan data dan informasi; dan
  - g. pengukuran tumbuh kembang balita.

PARAF KOORDINASI	
	k

23
PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM
h.v.

- (2) Pedoman upaya konvergensi stunting mengacu panduan konvergensi program/kegiatan percepatan pencegahan stunting yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pasal 54

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi melalui evaluasi, review sasaran dan kinerja.
- (2) Upaya penajaman sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun.
- (3) Dasar pertimbangan penajaman sasaran percepatan penurunan stunting dapat menjadi dasar perluasan cakupan, wilayah atau jangkauan program.

Pasal 55

Penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi :

- a. tingginya angka kejadian stunting;
- b. perlunya efisiensi sumber daya;
- c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting; dan
- d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan dan gizi.

PARAF KOORDINASI	
	k

PARAF 24 KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h?



**BAB XII**  
**PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN**

**Pasal 57**

Pengawasan dan pemantauan upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dengan cara supervisi, pembinaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan/atau Tim Konvergensi Kabupaten.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERSIDAHAN DAN KESBA	
	

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 14 Mei 2020  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR. 21

